



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 861/Pid.B./2013/PN.Dps.

-----“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “;-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;-----

Nama lengkap : YOYOK PRASTIYO ;-----
Tempat lahir : Surabaya ;-----
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/13 September 1980;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perum Bulang Permai D-15 RT 016/RW,004 Kel,
Koloposepuluh Kec. Sokodomo, Kab. Sidoarjo Jatim ;-----
A g a m a : Islam ;-----
P e k e r j a a n : Swasta ;-----
Pendidikan : Tidak ada ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013 ;-----
3. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Oktober 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 09 Nopember 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 10 Nopember 2013 s/d tanggal 08 Januari 2014;-----

----- **PENGADILAN NEGERI tersebut** ;-----

Telah.....2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;-----

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan ;-----

----- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa YOYOK PRASTIYO telah secara saf dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOYOK PRASTIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang buktiberupa :-----
 - 1 (satu) unit forklif warna kuning tahun 2001 merk Toyota ;
 - 1 (satu) Lembar bukti kas penerimaan uang muka (DP) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; tertanggal 1 Februari ;
 - 1 (satu) Lembar kas bukti penerimaan uang melalui BG Bandar Nelayan No. 954377 Permata Bank tertanggal 4 Februari 2013 sejumlah Rp. 175.000.000 ;
 - 1 (satu) lembar bukti print out transfer dari Permata Bank tanggal 2 Juli 2013; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Chiu Shih.
 - 1 (satu) lembar email koresponden antara Yoyok Prastiyo dengan CV Budiarto Jaya;
 - 1 (satu) lembar foto copy gambar forklif warna kuning dan putih ;Dilampirkan dalam berkas .
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Atas.....3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut ,Terdakwa secara lesan telah mengajukan pembelaan/pledoinya yang pada pokok didepan persidangan menyampaikan rasa penyesalannya akibat perbuatannya, disamping itu terdakwa juga mohon apabila memang dia dinyatakan bersalah didalam persidangan ini mohon hukuman yang seringan ringannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada dakwaan dan tuntutan nya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya Kesatu melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan pada pokoknya mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan adanya pembuktian dari Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi : **SUGITO .**

- Bahwa benar kejadiannya di PT. Chiu Shih, pada tanggal 1 Pebruari 2013 telah memesan alat-alat berat berupa Forklip kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah akan tetapi sampai saat ini barang tersebut tidak pernah datang ;-----
- Bahwa benar yang memesan alat berat Forklip yang memesan adalah IBU ANNY GO ;-----
- Bahwa benar, Ibu Anny Go, telah membayar kepada terdakwa dengan 3 kali pembayaran, pertama dibayar sejumlah Rp. 30.000.0000,-sebagau uang muka (DP); Yang kedua dibayar sejumlah Rp. 175.000.000,- Yang ketiga dibayar sejumlah Rp.115.000.000,- total yang dibayarkan seluruhnya Rp. 320.000.000,- ;-----

- Bahwa.....4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masih ada sisa yang belum dibayar sejumlah Rp. 80.000.0000,- akan tetapi rencananya akan ditukarkan dengan 1 (satu) Jenzet milik PT. Chiu Shih, akan tetapi belum diambil ;-----
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pembelian oleh PT Chiu Shih kepada terdakwa ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PT. Chiu Shih, mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000.000 .-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

2. Saksi : **SANTOSO.**

- Bahwa benar kejadiannya di PT. Chiu Shih, pada tanggal 1 Pebruari 2013 telah memesan alat-alat berat berupa Forklip kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah akan tetapi sampai saat ini barang tersebut tidak pernah datang ;-----
- Bahwa benar yang memesan alat berat Forklip yang memesan adalah IBU ANNY GO ;-----
- Bahwa benar, Ibu Anny Go, telah membayar kepada terdakwa dengan 3 kali pembayaran, pertama dibayar sejumlah Rp. 30.000.0000,-sebagai uang muka (DP); Yang kedua dibayar sejumlah Rp. 175.000.000,- Yang ketiga dibayar sejumlah Rp.115.000.000,- total yang dibayarkan seluruhnya Rp. 320.000.000,- ;-----
- Bahwa benar masih ada sisa yang belum dibayar sejumlah Rp. 80.000.0000,- akan tetapi rencananya akan ditukarkan dengan 1 (satu) Jenzet milik PT. Chiu Shih, akan tetapi belum diambil ;-----
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan pembelian oleh PT Chiu Shih kepada terdakwa ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pihak PT. Chiu Shih, mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000.000 .-(tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

3. Saksi : **ANNY GO.**

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa karena dia telah melakukan Penggelapan, dimana kejadiannya terjadi pada Hari Jum'at, tanggal 1 Pebruari 2013 di Kantor PT. Chiu Shih, Jalan Ikan Tuna Barat II Pelabuhan Benoa Denpasar, terdakwa meawarkan 3 (tiga) unit alat berat Forklip kepada saksi akan tetapi sampai sekarang barang tersebut tidak datang ;-----

- Bahwa.....5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menawarkannya 3 (tiga) unit alat berat Forklip kepada saksi di Kantor PT. Chiu Shih ;-----
- Bahwa benar 3 (tiga) unit alat berat Forklip tersebut ditawarkan oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp. 390.000.000,- ditambah dengan ongkos angkut Rp. 10.000.000,- ;-----
- Bahwa benar, saksi sudah melakukan pembayaran 3 kali pembayaran kepada terdakwa : pertama dibayar sejumlah Rp. 30.000.000,-sebagai uang muka (DP), Yang kedua dibayar sejumlah Rp. 175.000.000,- dan Yang ketiga dibayar sejumlah Rp.115.000.000,- total yang dibayarkan seluruhnya Rp. 320.000.000,- ;-----
- Bahwa benar masih ada sisa yang belum dibayar sejumlah Rp. 80.000.000,- akan tetapi rencananya akan ditukar dengan 1 (satu) Jenzet milik PT. Chiu Shih ;-----
- Bahwa Alat-alat berat Forklip tersebut tidak ada yang dikirim oleh terdakwa dan dia menyatakan dengan alasan karena mobil pengangkutnya rusak ;-----
- Bahwa Saksi memberikan uang muka (DP) tersebut karena terdakwa menyatakan barang tersebut ada di Jakarta dan sudah ada orang lain yang akan mengambilnya, untuk itu dia meminta uang muka lebih dulu (DP) ;-----
- Bahwa benar uang yang saksi berikan kepada terdakwa tidak ada yang dikembalikan ;-----
- Menimbang, bahwa disamping telah diajukan saksi-saksi Penuntut Umum didepan persidangan juga telah mengajukan barang bukti yaitu :-----
- 1 (satu) unit forklif warna kuning tahun 2001 merk Toyota ;
- 1 (satu) Lembar bukti kas penerimaan uang muka (DP) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;tertangal 1 Februari ;
- 1 (satu) Lembar kas bukti penerimaan uang melalui BG Bandar Nelayan No. 954377 Permata Bank tertanggal 4 Februari 2013 sejumlah Rp. 175.000.000 ;
- 1 (satu) lembar bukti print out transfer dari Permata Bank tanggal 2 Juli 2013;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Chiu Shih.
- 1 (satu) lembar email koresponden antara Yoyok Prastiyo dengan CV Budiarto Jaya;

- 1 (satu).....6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy gambar forklip warna kuning dan putih ;

Dilampirkan dalam berkas .

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa : **YOYOK PRASTIYO** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai beriku :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah menawarkan 3 (tiga) unit Forklip kepada PT. Chiu Shih, pada bulan Januari 2013 ;-----
- Bahwa Terdakwa tawarkan 3 (tiga) unit Forklip kepada PT. Chiu Shih, dengan harga Rp. 400.000.000,- termasuk ongkos kirim Rp. 10.000.000 ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 320.000.000.- dan kekurangannya Rp. 80.000.000.- di kompensasikan berupa 1 (satu) unit Jenzet Merk Izuzu ;-----
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa belum kirimkan 3 (tiga) unit Forklip kepada PT. Chiu Shih karena terdakwa ada halangan dan sakit ;-----
- Bahwa Waktu itu terdakwa menyatakan kepada Ibu Anny Go, bahwa Forklip yang ada di PT. Chiu Shih tersebut sudah tua dan manakala rusak, kemudian diperbaiki akan memakan biaya besar, untuk itu terdakwa menawarkan Forklip yang lebih baik dengan kondisi 95 % dan siap pakai ;-----
- Bahwa benar Terdakwa di alat berat Forklip tersebut hanya sebagai Teknisi saja ;---
- Bahwa benar Terdakwa tidak sebagai agen, akan tetapi membeli dari Jakarta dan kemudian ditawarkan lagi PT. Chiu Shih ;-----
- Bahwa benar Uang tersebut terdakwa gunakan untuk istri yang sedang sakit dan juga mertua untuk biaya-biaya pengobatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa juga dari barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan pernah menawarkan 3 (tiga) unit Forklip kepada PT. Chiu Shih, pada bulan Januari 2013 dengan harga yang ditawarkan 3 (tiga) unit Forklip kepada PT. Chiu Shih, dengan harga Rp. 400.000.000,- termasuk ongkos kirim Rp. 10.000.000 ;-----

- Bahwa.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 320.000.000.- dan kekurangannya Rp. 80.000.000.- di kompensasikan berupa 1 (satu) unit Jenzet Merk Izuzu akan tetapi sampai saat ini terdakwa belum kirimkan 3 (tiga) unit Forklip kepada PT. Chiu Shih karena terdakwa ada halangan dan sakit ;-----
- Bahwa Waktu itu terdakwa menyatakan kepada Ibu Anny Go, bahwa Forklip yang ada di PT. Chiu Shih tersebut sudah tua dan manakala rusak, kemudian diperbaiki akan memakan biaya besar, untuk itu terdakwa menawarkan Forklip yang lebih baik dengan kondisi 95 % dan siap pakai ;-----
- Bahwa benar Uang tersebut terdakwa gunakan untuk istri yang sedang sakit dan juga mertua untuk biaya-biaya pengobatannya ;-----

s----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dimana didalam surat dakwaannya tersebut , Terdakwa didakwa Kesatu melanggar pasal 378 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu didakwa Kedua melanggar pasal 372 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang milik orang lain.

----- Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak-anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu TERDAKWA yang didepan

sidang.....8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dengan demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hak memiliki sesuatu barang :-----

----- Menimbang, bahwa Unsur **sengaja** dapat di artikan sebagai **menghendaki** dan **mengetahui**. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Sedangkan yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa menggunakan uang milik perusahaan (hasil penjualan sepeda motor) untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil uang tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**-----

Ad.3. Unsur barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju kalung dan lain sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa dan barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. sedangkan yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik terdakwa. Dari fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan diketahui terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hak / tanpa seijin dan sepengetahuan pihak korban menggunakan uang milik perusahaan PT Chiu Shih untuk pembelian 3 (tiga) alat berat Forklip dimana barang-barang tersebut tidak pernah diterima oleh PT. Chiu Shih dimana uang yang telah diterima terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi;-----

Dengan demikian unsur ini juga telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diatas sehingga semua unsur dari pasal 372 KUHP, dan telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Menimbang.....9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya dan terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga menyampaikan rasa penyesalannya dan dia tidak ada tujuan untuk merugikan saksi korban dan kalau memang nantinya terhadap diputus bersalah mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggung jawab keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk merugikan saksi korban dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa telah dipertimbangkan Majelis sebagaimana diatas sedang pembelaan yang lainnya adalah mohon keringanan hukuman apabila memang dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan oleh karena pembelaan tersebut bukan/tidak mengenai segi yuridisnya sehingga yang hal tersebut akan Majelis pertimbangkan didalam menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal dibawah ini didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal akibat perbuatannya saksi korban yang juga teman terdakwa

Mengalami.....10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengalami kerugian.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Chiu Shih ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar

putusan ini putusan mana oleh Majelis telah diang - gap sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidanga berupa :-----

- 1 (satu) unit forklif warna kuning tahun 2001 merk Toyota ;
 - 1 (satu) Lembar bukti kas penerimaan uang muka (DP) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;tertanggal 1 Februari ;
 - 1 (satu) Lembar kas bukti penerimaan uang melalui BG Bandar Nelayan No. 954377 Permata Bank tertanggal 4 Februari 2013 sejumlah Rp. 175.000.000 ;
 - 1 (satu) lembar bukti print out transfer dari Permata Bank tanggal 2 Juli 2013; Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Chiu Shih.
 - 1 (satu) lembar email koresponden antara Yoyok Prastiyo dengan CV Budiarto Jaya;
 - 1 (satu) lembar foto copy gambar forklip warna kuning dan putih ;
- Dilampirkan dalam berkas .

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya

Dijatuhkan.....11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 22 ayat (1) KUHP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ;-----

----- Mengingat pasal 372 KUHP, serta peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa YOYOK PRASTIYO sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit forklif warna kuning tahun 2001 merk Toyota ;
 - 1 (satu) Lembar bukti kas penerimaan uang muka (DP) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;tertanggal 1 Februari ;
 - 1 (satu) Lembar kas bukti penerimaan uang melalui BG Bandar Nelayan No. 954377 Permata Bank tertanggal 4 Februari 2013 sejumlah Rp. 175.000.000 ;
 - 1 (satu) lembar bukti print out transfer dari Permata Bank tanggal 2 Juli 2013;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.Chiu Shih.
 - 1 (satu) lembar email koresponden antara Yoyok Prastiyo dengan CV Budiarto Jaya;
 - 1 (satu) lembar foto copy gambar forklif warna kuning dan putih ;Dilampirkan dalam berkas .
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah.....12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Kamis, tanggal 02 Januari 2014, oleh kami : DANIEL PRATU, SH.. sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH., dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: I.G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI,SH.M. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1 CENING BUDIANA, SH.MH

DANIEL PRATU, SH.

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis**, tanggal 02 Januari 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 861/Pid.B/2013/PN.DPS tersebut .-----

Panitera Pengganti,

I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.